



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 45/PK.01/BA/1103/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan III Tahun 2026, sebanyak 320.445 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak

pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH
TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	DARUL AMAN	45	7992	8020	16012
2	JULOK	37	9968	10354	20322
3	IDI RAYEUK	35	14446	14863	29309
4	BIREM BAYEUN	27	10836	10469	21305
5	SERBAJADI	17	2769	2729	5498
6	NURUSSALAM	31	6690	6916	13606
7	PEUREULAK	38	17320	17765	35085
8	RANTAU SELAMAT	14	4936	4694	9630
9	SIMPANG ULIM	23	8044	8241	16285
10	RANTO PEUREULAK	23	10026	10108	20134
11	PANTE BIDARI	25	9576	9836	19412
12	MADAT	26	10106	10508	20614
13	INDRA MAKMU	13	6149	5907	12056
14	IDI TUNONG	25	4232	4337	8569
15	BANDA ALAM	16	3252	3291	6543
16	PEUDAWA	17	4720	4896	9616
17	PEUREULAK TIMUR	20	5281	5351	10632
18	PEUREULAK BARAT	15	6279	6606	12885
19	SUNGAI RAYA	13	4817	4698	9515
20	SIMPANG JERNIH	8	1393	1407	2800
21	DARUL IHSAN	16	2752	2786	5538
22	DARUL FALAH	11	1431	1473	2904
23	IDI TIMUR	13	2586	2727	5313
24	PEUNARON	5	3493	3369	6862
	TOTAL	513	159094	161351	320445

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

SUDAWIRRAHMI